



PUTUSAN

NOMOR : 66/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos., M.Si., M.Pd., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Melawai No. 2, RT. 001/ RW. 314, Lingkar Gendur, Kelurahan Arian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Diarson Lubis, SH.;
2. Budi Setiawan, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Diarson Lubis & Partners, beralamat di Jalan Cenek II No. 7, Bintaro Kodam – Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020, domisili elektronik diarson.lubis@yahoo.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

MELAWAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Saan, SH., MH. ;
2. As'ad Adi Nugroho, SH. ;
3. Abdul Latif, SH. ;
4. H. Mahyudin, SH. ;
5. Muhammad Rudiansyah, SH. ;
6. Wandu Febrian, SH. ;
7. Hj. Gita Normah, M.Pd ;

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama RI, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/124/2020 tanggal 27 April 2020, domisili elektronik advokasi.ph@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 66/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 04 Mei 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan secara elektronik;
6. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 27 Maret 2020 dalam Register Perkara Nomor : 66/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Mei 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

A. Adapun objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah :

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, tertanggal 13 Januari 2020 ;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 5 jo Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 di atas, Surat Keputusan yang dikeluarkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, tertanggal 13 Januari 2020 ;

Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) menyatakan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

4. Bahwa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, tertanggal 13 Januari 2020, adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia ;
5. Bahwa tempat kedudukan (Kantor) Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara penerbit objek sengketa adalah di jalan Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo* ;

C. Tenggang Waktu.

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 5 jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
2. Bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Tata Usaha, Pasal 55 yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 dan ketentuan angka 2 diatas, surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, tertanggal 13 Januari 2020, senyatanya baru diketahui oleh Penggugat beberapa hari setelah dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2020, yakni pada tanggal 15 Januari 2020 ;
4. Bahwa setelah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tertanggal 13 Januari 2020 tersebut, Penggugat mengajukan surat keberatan pada tanggal 15 Januari 2020 kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan diterima pada bagian Tata Usaha Menteri Agama pada tanggal 23-01-2020, namun hingga gugatan ini diajukan belum ada jawaban/balasan dari Menteri Agama Republik Indonesia/Tergugat ;
5. Bahwa gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020 Oleh karena itu gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 jo. SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 bagian V angka 3 dan diajukannya Surat Keberatan tertanggal 15 Januari 2020 kepada Menteri Republik Indonesia dan diterima dibagian Tata Usaha Menteri Agama pada tanggal 23-01-2020 maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Admininstrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi ;

6. Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat.

1. Bahwa secara kepentingan dan kerugian terhadap objek TUN yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat sebagai pihak yang selama ini mempunyai Hak secara legalitas formil yang dituangkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/66954 Tanggal 18 Desember 2017 (Pengangkatan Penggugat Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan masa jabatan 2017 – 2021, sejak diterbitkan objek sengketa menjadi tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebagai Ketua d/h. Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang Institut Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram ;

2. Bahwa akibat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut menjadi terhambat/terganggu karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan tanggungjawab dan fungsinya sebagai Ketua Sekolah Tinggi hingga tahun 2021 untuk mewujudkan proses peningkatan kualitas akademik dan pembinaan terhadap dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, mengakibatkan peningkatan karir Penggugat yang dirintis sejak tahun 1985 terhenti, karena persyaratan ke jejang karir yang lebih tinggi salah satunya adalah : tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang. Sehingga dalam hal Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat tersebut ;

E. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan :

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/66954 Tanggal 18 Desember 2017 (Pangkat Penggugat Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan masa jabatan 2017 – 2021 ;
2. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram, Penggugat telah mengemban amanat secara profesional untuk keberlangsungan dan kebaikan civitas akademi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu diantaranya dengan :
 - Pada masa kepemimpinan Penggugat telah dilakukan proses peningkatan status perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi menjadi Institut;
 - Dalam setiap pembuatan putusan terkait pemberian sanksi disiplin, dilakukan melalui sidang etik senat ;
 - Menjalankan aturan-aturan dalam statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram ;
 - Dalam 2 (dua) tahun kepemimpinan Penggugat telah terjadi peningkatan jumlah mahasiswa hampir 150% (lebih dari dua kali lipat);
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Penggugat, yang diketahui bahwa pokok-pokok pertanyaan klarifikasi adalah:
 - Tidak diberikannya dana penelitian ke dua orang dosen (Siti Zaenab dan I Wayan Sumertha); berdasarkan hasil rapat dari para Wakil Ketua, P3M dan Kepala Bagian AUAK, Vide. BAP nomor 9 ;
 - Tidak memberi dukungan terhadap kegiatan visiting Profesor program kepada salah seorang dosen; telah didisposisikan kepada Waket I, tapi belum bisa mengikuti karena tidak ada anggaran (SPD) perjadi (perjalanan dinas) ke luar negeri, selain itu di STAHN Gde Pudja Mataram belum ada dosen Profesor; Vide. BAP nomor 12 dan 13 ;

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan, maksud dan tujuan membalas surat dari Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Jawa Tengah, hanya menjawab surat dan menginformasikan status terundang sebagai bahan pertimbangan selain itu di STAHN Gde Pudja Mataram belum ada dosen Profesor; Vide. BAP nomor 14;
- Alasan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., NIP 196812312003122009 melalui Surat Keputusan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Nomor : 09 Tahun 2019, dijatuhkan berdasarkan sidang etik senat, karena tindakan Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd. mengatasnamakan Ketua Senat padahal yang bersangkutan sudah bukan Ketua dan Anggota Senat dan tanpa izin senat, selain itu yang bersangkutan juga telah melakukan menghalangi proses akreditasi berupa ancaman kepada assesor; Vide. BAP nomor 15 dan 16 ;
- Pengangkatan Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,M.M. telah melalui pengumuman dan mekanisme lelang jabatan walaupun kemudian yang mendaftar hanya 1 (satu) orang yakni Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M. ;
- Sedangkan mengenai belum ada tindak lanjut surat dari Direktur Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor R-1053/DJ.VI/PS.03,3/05/2018 tentang perintah mencabut Keputusan Pengangkatan Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M. sebagai Direktur Pasca Sarjana, penggugat belum pernah menerima surat tersebut; Vide. BAP nomor 24 ;
- Mengenai tindak lanjut laporan hasil audit investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pengadaan barang/jasa dan penyimpangan pengelolaan keuangan STAHN Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: R-20/IJ/PS.01.3/01/2017, Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama telah mencabut hukuman disiplin terkait hal tersebut melalui surat nomor : R-05130/B.II/2-b/K-.04.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;
- Tentang pengangkatan calon wakil ketua, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19 tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Pasal 29 huruf J dan Pasal 51 ;

- Dan beberapa hal lainnya.

4. Bahwa kemudian di dapat informasi pada tanggal 7 Mei 2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-376/IJ/PS.01.3/05/2019 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
5. Bahwa kemudian di dapat informasi pada tanggal 8 Januari 2020 telah dibuat putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama bertanggal 8 Januari 2020 merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada sdr Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd. (Penggugat) NIP. 196612311985031002 ;
6. Bahwa Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tertanggal 13 Januari 2020, telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat karena alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam surat tersebut pada bagian memutuskan-menetapkan Kesatu, yaitu :

"karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 angka 4, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Adminitrasi Kepada Pejabat Pemerintah, Pasal 4 angka 1 dan angka 9, serta Pasal 8 huruf a dan huruf b" ;
7. Bahwa dasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tertanggal 13 Januari 2020 Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut adalah Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 4, dan Pasal 4 angka 1 dan angka 9, serta Pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah, yang masing-masing berbunyi :

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3 angka 4:

Setiap PNS wajib:

“menaati segala peraturan perundang-undangan”.

Pasal 4 angka 1:

Setiap PNS dilarang:

1. “menyalahgunakan wewenang”.
9. “Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya”.

Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah.

Pasal 8 huruf a dan huruf b

“Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila:

a. Menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:

1. melampaui Wewenang;
2. mencampurkan Wewenang; dan/ atau
3. bertindak sewenang-wenang”.

b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan”.

8. Bahwa Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 2020 Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian membaca angka 2 adalah “Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Penggugat tertanggal 25 Februari 2019 terhadap Penggugat” ;

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 Februari 2019 tersebut telah dengan gamblang dan tegas menjawab dan menyatakan :

- Tidak diberikannya dana penelitian ke dua orang dosen (Siti Zaenab dan I Wayan Sumertha); berdasarkan hasil rapat dari para Wakil Ketua, P3M dan Kepala Bagian AUAK, Vide. BAP nomor 9 ;
- Tidak memberi dukungan terhadap kegiatan visiting Profesor program kepada salah seorang dosen; telah didisposisikan kepada Waket I, tapi belum bisa mengikuti karena tidak ada anggaran (SPD) perjadi (perjalanan dinas) ke luar negeri, selain itu di STAHN Gde Pudja Mataram belum ada dosen Profesor; Vide. BAP nomor 12 dan 13 ;
- Alasan, maksud dan tujuan membalas surat dari Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Jawa Tengah; hanya menjawab surat dan menginformasikan status terundang sebagai bahan pertimbangan selain itu di STAHN Gde Pudja Mataram belum ada dosen Profesor; Vide. BAP nomor 14 ;
- Alasan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., NIP 196812312003122009 melalui Surat Keputusan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Nomor : 09 Tahun 2019 dijatuhkan berdasarkan sidang etik senat, karena tindakan Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd. mengatasnamakan Ketua Senat padahal yang bersangkutan sudah bukan Ketua dan Anggota Senat dan tanpa izin senat, selain itu yang bersangkutan juga telah melakukan menghalangi proses akreditasi berupa ancaman kepada assesor; Vide. BAP nomor 15 dan 16 ;
- Pengangkatan Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,M.M. telah melalui pengumuman dan mekanisme lelang jabatan walaupun kemudian yang mendaftar hanya 1 (satu) orang yakni Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M. ;

Sedangkan mengenai belum ada tindak lanjut surat dari Direktur Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : R-1053/DJ.VI/PS.03,3/05/2018 tentang perintah mencabut

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M. sebagai Direktur Pasca Sarjana; penggugat belum pernah menerima surat tersebut; Vide. BAP nomor 24 ;

- Mengenai tindak lanjut laporan hasil audit investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pengadaan barang/jasa dan penyimpangan pengelolaan keuangan STAHN Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: R-20/IJ/PS.01.3/01/2017, Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama telah mencabut hukuman disiplin terkait hal tersebut melalui surat nomor: R-05130/B.II/2-b/K-.04.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;
- Tentang pengangkatan calon wakil ketua, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Pasal 29 huruf J dan pasal 51 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas senyatanya tindakan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum dan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilindungi hukum ;

9. Bahwa Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian membaca angka 1 adalah :

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor R-376/IJ/PS.01.3/05/2019 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibuat tertanggal 7 Mei 2019"

Surat *aquo* (Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu) adalah usulan bentuk yang direkomendasikan oleh pimpinan satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal yang harus dibahas dalam sidang Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (vide. Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 2014, Pasal 4).

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa Konsideran objek sengketa dalam perkara aquo (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian menimbang huruf b adalah :

Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada sdr Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos.,M.Si.,M.Pd. (Penggugat) NIP. 196612311985031002, dibuat bertanggal 8 Januari 2020;

Bahwa objek sengketa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, diterbitkan tertanggal 13 Januari 2020 ;

Bahwa berdasarkan kronologis penerbitan ketiga surat tersebut diatas ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, pada bagian standar pelaksanaan, huruf d standar tindak lanjut (audit) dinyatakan :

"1). Pimpinan sator/satker/UPT WAJIB menindak-lanjuti rekomendasi hasil audit dan melaporkannya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil audit diterima"

Berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu yang dibuat tertanggal 7 Mei 2019 dan baru ditindak lanjuti dengan Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang dibuat bertanggal 8 Januari 2020 telah melewati ketentuan waktu yang ditentukan sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum beserta segala turunannya termasuk dan tidak terbatas pada objek sengketa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang baru diterbitkan tertanggal 13 Januari 2020 hingga dikeluarkan Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 015915/B.II/3/2020 yang Menunjuk Drs. I. Wayan Budha M.Pd sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

10. Bahwa Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian membaca angka 2 adalah “Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama hanya terhadap Penggugat sendiri saja tertanggal 25 Februari 2019 ;

Konsideran objek sengketa dalam perkara *aquo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian menimbang huruf b adalah :

“Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020 yang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada sdr Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd. (Penggugat) NIP. 196612311985031002 ;

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat secara tegas bahwa tim pemeriksa hanya mendengar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan hanya terhadap Penggugat dan tidak memeriksa pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa sebenarnya dan dapat memberikan keterangan yang meringankan Penggugat, pihak-pihak

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam berita acara pemeriksaan Penggugat yaitu diantaranya :

1. Ketua
2. Wakil Ketua 1
3. Wakil Ketua 2
4. Wakil Ketua 3
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Kepala Bagian Administrasi Umum Akademik dan Keuangan
7. Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd.
8. Dr. I Wayan Sumertha.
9. Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,M.M.
10. Ni Luh Sinar Ayu Ratna Dewi.
11. Dewi Rahayu Aryaningsih

dan terhadap nama-nama tersebut tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi pertimbangan dan untuk dicantumkan menjadi konsideran bagian membaca dalam penerbitan objek sengketa ;

Bahwa pada sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020 Penggugat tidak di dengar keterangannya dan tidak diberi kesempatan membela diri serta tidak diberikan kesempatan mengajukan saksi dan/atau bukti yang mendukung tindakannya sebagai hak untuk membela dirinya sendiri ;

Penyebutan dan pemaknaan kata sidang dan putusan dalam Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian menimbang huruf b adalah :

“Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020 yang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada sdr Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. (Penggugat) NIP.

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196612311985031002 ;

Maka terkait putusan haruslah dihasilkan melalui sebuah acara persidangan yang terikat hukum acara dan hak pihak untuk membela diri seluas-luasnya, akan tetapi Penggugat dalam perkara *a quo* dan pihak-pihak yang disebutkan tidak pernah dihadirkan untuk menyampaikan pembuktiannya ;

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis sebagai poros utamanya. putusan mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis yang diambil dari alasan laporan/gugatan, pembuktian dan pembelaan/jawaban. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum ;

(Achmad Ali, Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213).

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diambil dari alasan laporan/gugatan, pembuktian dan pembelaan/jawaban, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd* ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka nyatalah Tergugat secara bersama-sama dengan Dewan Pertimbangan Kepegawaian mengabaikan asas "*Audi et Alteram Partem*" yang artinya Dengarlah juga pihak lain untuk memposisikan kedudukan penggugat secara seimbang dengan tuduhannya yaitu dengan memberikan kesempatan dalam mengajukan alat-alat bukti atau beban pembuktian (*burden of proof*) ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat telah tidak berhati-hati dan dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tertanggal 13 Januari 2020 adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*clean and good governance*) terutama melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

12. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait penerbitan/dikeluarkannya objek sengketa (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020 ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Pasal 77* :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa objek sengketa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, diterbitkan tertanggal 13 Januari 2020, sehingga oleh karenanya keberatan yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2020 masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;

13. Bahwa keberatan Penggugat terhadap keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat sampai saat ini tidak mendapat penyelesaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *Pasal 77 ayat : (4), (5), dan (6)*, menyatakan:

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Keberatan yang disampaikan Penggugat terkait objek sengketa dianggap dikabulkan oleh Tergugat ;

Bahwa hingga saat ini Tergugat belum menindaklanjuti keberatan yang dikabulkan tersebut sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (6) ;

F. Alasan Gugatan.

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Bertentangan dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku, antara lain ;

Bahwa Pelanggaran dan cacat hukum yang Penggugat sebutkan di dalam Gugatan ini adalah perbuatan Tergugat telah melanggar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, pada bagian standar pelaksanaan, huruf d standar tindak lanjut (audit) dinyatakan :

"1). Pimpinan sator/satker/UPT WAJIB menindak-lanjuti rekomendasi hasil audit dan melaporkannya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil audit diterima"

Bahwa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu yang dibuat tertanggal 7 Mei 2019 dan baru ditindak lanjuti dengan Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang dibuat bertanggal 8 Januari 2020 (sudah 8 (delapan) bulan sejak tanggal 7 Mei 2019), artinya telah melewati ketentuan waktu yang ditentukan sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum beserta segala turunannya termasuk dan tidak terbatas pada objek sengketa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang baru diterbitkan tertanggal 13 Januari 2020 ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Pejabat Tata Usaha Negara Mengabaikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

Bahwa pengabaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah hingga saat ini Tergugat belum menindaklanjuti keberatan yang dikabulkan tersebut khususnya sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (6) ;

Berdasarkan Undang Undang UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat : (4), (5), dan (6), menyatakan :

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait penerbitan/dikeluarkannya objek sengketa (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa keberatan Penggugat terhadap keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat sampai saat ini tidak mendapat penyelesaian, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut dianggap dikabulkan ;

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (5), menyatakan :

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Tergugat mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat ;

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama telah melanggar UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (*Clean and Good Governance*), Pasal 3 Jo. UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 huruf c khususnya asas :

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" menurut penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

- A. Bahwa Pejabat tata Usaha negara dalam perkara *a quo* secara tegas telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan keputusan TUN objek Sengketa sebagaimana diuraikan diatas, yakni melanggar dan/atau tidak berdasarkan_:

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, pada bagian standar pelaksanaan, huruf d standar tindak lanjut (audit) dinyatakan :

- "1). Pimpinan sator/satker/UPT WAJIB menindak-lanjuti rekomendasi hasil audit dan melaporkannya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil audit diterima"

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu yang dibuat tertanggal 7 Mei 2019 dan baru ditindak lanjuti dengan Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang dibuat bertanggal 8 Januari 2020 (lebih dari 8 bulan) telah melewati ketentuan waktu yang ditentukan ;

B. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* secara tegas telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan dalam menindaklanjuti keberatan keputusan TUN objek Sengketa sebagaimana diuraikan diatas, yakni melanggar dan/atau tidak berdasarkan :

Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat : (4), (5), dan (6), menyatakan:

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa Tergugat mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

ASAS PROFESIONALITAS

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” menurut penjelasan UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (*Clean and Good Governance*), Pasal 3 Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa penerbitan keputusan TUN objek sengketa dilakukan dengan tanpa melakukan verifikasi faktual kepada pihak-pihak terkait lainnya, baik yang disebutkan atau muncul nama atau jabatannya dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dokumen hukum apapun yang terkait dengan objek yang menjadi dasar keputusan TUN, baik peraturan perundang-undangan maupun berita acara lainnya yang terkait, sehingga nyatalah keputusan TUN objek sengketa diterbitkan dengan tata cara yang tidak mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan tidak profesional dengan tidak menjunjung tinggi kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang putusannya menjadi dasar penerbitan objek sengketa) sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3, 4 dan 5 yakni :

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 2020 Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian membaca angka 2 adalah "Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama hanya terhadap Penggugat sendiri saja tertanggal 25 Februari 2019 ;

Konsideran objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 13 Januari 2020 Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin) pada bagian menimbang huruf b adalah :

"Putusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020 yang merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan kepada sdr Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd. (Penggugat) NIP.

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196612311985031002 ;

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat secara tegas bahwa tim pemeriksa hanya mendengar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan hanya terhadap Penggugat dan tidak memeriksa pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa sebenarnya dan dapat memberikan keterangan yang meringankan Penggugat, pihak-pihak lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam berita acara pemeriksaan Penggugat yaitu diantaranya :

1. Ketua
2. Wakil Ketua 1
3. Wakil Ketua 2
4. Wakil Ketua 3
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Kepala Bagian Admin istrasi Umum Akademik dan Keuangan
7. Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd.
8. Dr. I Wayan Sumertha.
9. Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,M.M.
- 12.Ni Luh Sinar Ayu Ratna Dewi.
- 13.Dewi Rahayu Aryaningsih

dan terhadap nama-nama tersebut tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi pertimbangan dan untuk dicantumkan menjadi konsideran bagian membaca dalam penerbitan objek sengketa ;

Bahwa pada sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020 Penggugat tidak didengar keterangannya dan tidak diberi kesempatan membela diri serta tidak diberikan kesempatan mengajukan saksi dan/atau bukti yang mendukung tindakannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka nyatalah Tergugat secara bersama-sama dengan Dewan Pertimbangan Kepegawaian mengabaikan asas "*Audi et Alteram Partem*" yang artinya Dengarlah juga pihak lain untuk memposisikan kedudukan penggugat secara

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan tuduhannya yaitu dengan memberikan kesempatan dalam mengajukan alat-alat bukti atau beban pembuktian (*burden of proof*) ;

Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat tersebut, harkat dan martabat Penggugat menjadi tercoreng karena tuduhan pelanggaran, sehingga cukup beralasan bilamana kelak gugatan ini dikabulkan harkat dan martabat Penggugat direhabilitasi kembali seperti pada waktu selaku Ketua Sekolah Tinggi/Institut Agama Hindu Negeri Pudja Mataram ;

Bahwa dalam konteks ini, jelas tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

G. Petitum

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2/B.II/2/PDJ/2020, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI PUDJA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, TERTANGGAL 13 JANUARI 2020 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI PUDJA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP.196612311985031002, TERTANGGAL 13 JANUARI 2020

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



2020 ;

4. Merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos., M.Si., M.Pd seperti semula sewaktu menjabat Ketua Sekolah Tinggi yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Diajukan Sebelum Waktunya (*Premature*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

2. Bahwa surat Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima bagian tata usaha pada tanggal 23 Januari 2020 tidak disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Presiden, tetapi hanya ditujukan kepada Menteri Agama;

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 merupakan gugatan biasa, padahal yang sesungguhnya yaitu gugatan fiktif positif, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (Prematur) ;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat a.n. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP: 19661231 1985 031002, Pangkat: Pembina Tk. I, Golongan Ruang: IV/b, dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut SK *a quo*);

3. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:

A. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan SK *a quo* telah didasarkan pada:

- 1) Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 0131/IJ/02/2019 tanggal 7 Februari 2019 untuk melaksanakan Audit Tujuan Tertentu terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri atas:

1) Nama : Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil, Ph.D.

NIP : 19620610 1989 031002

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IVd

Jabatan : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama,

2) Nama : Dr. Rojikin, M.Si.

NIP : 19650210 1993 031002

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc

Jabatan : Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

3) Nama : Lili Handajani, S.H.

NIP : 19690103 1994 032002

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVb

Jabatan : Auditor Madya Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama,

4) Nama : I Made Sutresna, S.Ag., M.A.

NIP : 19601231 1986 031001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IVc

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama.

- 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tertanggal 25 Februari 2019 terhadap Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP: 19661231 1985 031002, Pangkat: Pembina Tk. I, Golongan Ruang: IV/b, dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut Penggugat);
 - 3) Surat Nomor: R-376/IJ/PS.01.3/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 mengenai Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4) Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama tanggal 8 Januari 2020;
 - 5) Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 (SK *a quo*);
- B. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat.

Kewenangan Tergugat menerbitkan SK *a quo* didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

5. struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)”;

Dengan demikian berdasarkan Peraturan tersebut, penandatanganan pemberian hukuman disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP: 19661231 1985 031002 di lingkungan Kementerian Agama, merupakan kewenangan Tergugat/Menteri Agama. Dengan demikian penerbitan SK *a quo* sesuai dengan kewenangan Tergugat ;

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum, karena SK *a quo* diterbitkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;

b. Asas Kecermatan, karena SK *a quo* diterbitkan berdasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung kepastian hukum atau legalitas, jadi SK *a quo* disiapkan dengan cermat sebelum SK *a quo* tersebut diterbitkan;

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena diterbitkannya SK *a quo* menunjukkan Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
- d. Asas Kepatutan, karena SK *a quo* diterbitkan dengan memperhatikan secara seksama tingkat kesalahan perbuatan Penggugat yang tidak menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, apalagi sebagai seorang pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama;
- e. Asas *Fair Play* (Kejujuran), karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atau informasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional (misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural (misalnya kepala subbagian tata usaha atau kepala seksi);
- f. Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, karena karena SK *a quo* diterbitkan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, dan memperhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

5. Bahwa dalil Penggugat halaman 9 angka 9, halaman 13-14 huruf F mengenai adanya penerbitan ketiga surat yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, khususnya pada bagian standar pelaksanaan, huruf d standar tindak lanjut (audit), dengan alasan bahwa bunyi ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, khususnya pada bagian standar pelaksanaan, huruf d standar tindak lanjut (audit), justru telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan upaya pengumpulan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan terkait,

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat daftar pembahasan atas permasalahan kepegawaian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, hingga akhirnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat diperiksa dan diputus pada tanggal 8 Januari 2020 melalui sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama. Ketentuan mengenai batasan waktu merupakan ketentuan yang pelaksanaannya sudah barang tentu harus diperhatikan kuantitas atau jumlah permasalahan kepegawaian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, dan pentingnya pembahasan dalam penyelesaiannya ;

Di samping itu, dalam pelaksanaan bunyi ketentuan tersebut yaitu adanya akumulasi pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama yang banyak, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat secara serta merta dipahami sesuai waktu yang disebutkan. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi terbantahkan ;

6. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 angka 10 merupakan dalil yang tidak tepat, dengan alasan bahwa berdasarkan:

- a. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 0131/IJ/02/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tertanggal 25 Februari 2019 dugaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan STAHN Gde Pudja Mataram dilakukan oleh Penggugat;
- b. Surat Nomor: R-376/IJ/PS.01.3/05/2019 tanggal 7 Mei 2019, sudah jelas dan terang pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian, dinyatakan bahwa sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian hanya memeriksa dan memutus berdasarkan data atau dokumen, dan tidak memerlukan kehadiran PNS yang diduga melanggar disiplin PNS ;

Dengan demikian terbukti dalil gugatan tidak tepat dan dapat terbantahkan.

7. Bahwa dalil Penggugat halaman 12 angka 11 s.d. angka 33 adalah tidak benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya keberatan Penggugat ditujukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Presiden Republik Indonesia, karena yang menerbitkan SK *a quo* yaitu Tergugat/Menteri Agama ;

Dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dan tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

8. Bahwa dalil Penggugat halaman 13 s.d. 14 huruf F merupakan dalil yang keliru, karena Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pada Kementerian Agama, pada Bagian Standar Pelaksanaan, huruf d Standar Tindak Lanjut (Audit), yang berbunyi:

- 1) Pimpinan sator/satker/UPT wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan melaporkannya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil audit diterima ;

sudah ditindaklanjuti oleh Tergugat, dengan cara upaya pengumpulan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan terkait, membuat daftar pembahasan atas permasalahan kepegawaian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, hingga akhirnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat diperiksa dan diputus pada tanggal 8 Januari 2020 melalui sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama ;

9. Bahwa dalil Penggugat halaman 14 s.d. 15 mengenai Asas Kepastian Hukum merupakan dalil yang keliru, dengan alasan bahwa:

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan upaya pengumpulan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan terkait, membuat daftar pembahasan atas permasalahan kepegawaian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, hingga akhirnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat diperiksa dan diputus pada tanggal 8 Januari 2020 melalui sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama. Ketentuan mengenai batasan waktu merupakan ketentuan yang pelaksanaannya sudah barang tentu harus diperhatikan kuantitas atau jumlah permasalahan kepegawaian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama, dan pentingnya pembahasan dalam penyelesaiannya ;

Di samping itu, dalam pelaksanaan bunyi ketentuan tersebut yaitu adanya akumulasi pelanggaran disiplin PNS yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama yang banyak, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat secara serta merta dipahami sesuai waktu yang disebutkan. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi terbantahkan ;

- b. bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tetap memberi kesempatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk Tergugat, apabila keberatan telah melampaui masa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka ditindaklanjuti dengan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Dalam hal ini Tergugat belum menindaklanjuti keberatan tersebut dengan keputusan, sehingga sudah sewajarnya penyelesaiannya melalui pengadilan tata usaha negara ;

Dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dalam penerbitan SK *a quo*.

10. Bahwa dalil Penggugat halaman 15 s.d. 18 mengenai Asas Profesionalitas merupakan dalil yang tidak tepat, karena berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama, dinyatakan bahwa sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian hanya memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus berdasarkan data atau dokumen, dan tidak memerlukan kehadiran PNS yang diduga melanggar disiplin PNS ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AAUPB, oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum ;

Selanjutnya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP: 19661231 1985 031002, Pangkat: Pembina Tk. I, Golongan Ruang: IV/b, dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sah dan berdasarkan hukum;
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 2/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat a.n. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP: 19661231 1985 031002, Pangkat: Pembina Tk. I, Golongan Ruang: IV/b, dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat, seperti semula sewaktu menjabat Ketua Sekolah Tinggi yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 27 Mei 2020, dan

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu, Replik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. I Nyoamn Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, NIP. 196612311985031002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Keberatan tanggal 15 Januari 2020 kepada Menteri Agama RI yang ditandatangani oleh Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd dan diterima pada bagian Tata Usaha Menteri Agama pada tanggal 23 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/66954 tanggal 18 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Surat Kementerian Agama RI Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, perihal : permintaan copy laporan hasil audit investigasi STAH Negeri Gde Pudja Mataram tahun 2019 kepada Inspektur Jenderal Kemenag RI, (fotokopi tanda terima aslinya) ;
5. Bukti P – 5a : Surat Kementerian Agama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor : 08/Sth.01/Senat/2018,

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : penyampaian kesimpulan hasil sidang
senat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P – 5b : Laporan Analisa berita acara hasil pemeriksaan Tim pemeriksaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) Nomor : 01/Sth.01/Tim/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 5c : Surat rahasia keputusan ketua sekolah tinggi agama hindu negeri gde pudja mataram Nomor : 09 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan tugas / dari jabatan Lektor kepala Dosen Pascasarjana S2, Dr. Siti Zaenab, S.Sg., M.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 5d : Surat rahasia Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 Februari 2019, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 5e : Keputusan Ketua sekolah tinggi agama hindu negeri gde pudja mataram Nomor : 145 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 5f : Surat penjelasan tentang jawaban pada BAP sesuai fakta tertanggal 20 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P – 6 : Notulen rapat tentang penelitian bagi dosen yang bermasalah di Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Keputusan Menteri Agama Nomor : 2/B.II/2/PDJ/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu negeri Pudja Mataram Provinsi

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T -2 : Telahaan Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : R-/B.II-b/Kp.04.1/01/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T -3 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T -4 : Surat Inspektur Jenderal kementerian Agama Nomor : R-376/IJ/PS.01.3/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 hal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T -5 : Berita Acara Serah terima Surat Keputusan Nomor : B.II/2.b/Kp.04.1/ /2020, a.n. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. tanggal 15 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T -6 : Surat Inspektorat Jenderal Nomor : 0131.2/IJ/02/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal permintaan keterangan a.n. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T -7 : Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : R-602/DJ.VI/PS)/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang memerintahkan Direktur Jenderal Bimas Hindu Unsur Kepegawaian dan Unsur Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos, M.Si., M.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T -8 : Surat Panggilan I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : R-603/DJ.VI/PS.00/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang meminta Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd untuk menghadap Direktur Jenderal Bimas Hindu unsur kepegawaian dan unsur pengawasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T -9 : Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terkait pembentukan tim pemeriksa Nomor : R-601/DJ.VI/PS.00/02/2019 tanggal 14 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T -10 : Surat Tugas Inspektorat Jenderal Nomor : 0131/IJ/02/2019 tanggal 7 Februari 2019 untuk melaksanakan audit tujuan tertentu terkait pelanggaran disiplin pegawai pada sekolah tinggi agama hindu negeri Gde Pudja Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T -11 : Surat pernyataan I Gede Sumarda Cakra, SH., MH., tanggal 20 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T -12 : Surat pernyataan I Gede Sumarda Cakra, SH., MH., tanggal 13 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T -13 : Surat pernyataan I Gede Sumarda Cakra, SH., MH., tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T -14 : Surat pernyataan Ni Putu Ayu, Stiti Widyantari, S.Ag., MM, tanggal 13 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T -15 : Surat pernyataan I Wayan Wiharta Nadi, S.Sos., M.Pd.H, tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T -16 : Surat pernyataan Ni Nyoman Ayu Dewi Widiastini, SE, tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T -17 : Surat pernyataan Luh Putu Ekayanthi Pinatih, SE, tanggal 20 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T -18 : Surat pernyataan Dr. Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag., tanggal 18 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T -19 : Surat pernyataan Ida Ayu Nyoman Widia laksmi, SE., MM., tanggal 18 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T -20 : Surat pernyataan Ida Ayu Nyoman Widia Laksmi, SE, MM., tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T -21 : Surat pernyataan Dr. Susilo Edi Purwanto, S.Ag, M.Si, tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T -22 : Surat pernyataan Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., dan Nengah Sukandri, SE., M.Pd.H., tanggal 13 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T -23 : Surat pernyataan Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., tanggal 20 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T -24 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., tanggal 21 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T -25 : Surat pernyataan Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag, M.Ag., tanggal 19 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti T -26 : Surat pernyataan Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag, M.Ag., tanggal 20 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T -27 : Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) a.n. Dr. Ni Putu Listiawati, SE., AK., MM tanggal 15 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti T -28 : Keputusan Menteri Agama Nomor : 225 tahun 2015 tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan pada Kementerian Agama, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut ;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juli 2020 secara elektronik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembebasan dari Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, an. Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., NIP. 196612311985031002 (lihat Bukti P-1 = T-1);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Gugatan Diajukan Sebelum Waktunya (*Premature*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Presiden tetapi hanya ditujukan kepada Menteri Agama dan Gugatan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif positif dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (*prematur*), oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan:

Eksepsi Gugatan Diajukan Sebelum Waktunya (*Premature*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, tenggang waktu mengajukan gugatan dipengaruhi juga oleh lembaga upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 75 UUAP menyebutkan:

Ayat (1):

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Ayat (2):

"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding".*

Menimbang, bahwa Pasal 77 UU AP menyebutkan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UUAP diatur lebih lanjut dalam Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut menyebutkan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa dari aturan-aturan menyangkut tata cara dan tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan, menurut Pengadilan ada kewajiban dari warga masyarakat untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Jangka waktu mengajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui adanya objek sengketa. Apabila dalam hal Tergugat tidak menjawab keberatan dari dari warga masyarakat maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UUAP keberatan dianggap dikabulkan, dengan demikian menurut Pengadilan, oleh karena keberatan dianggap dikabulkan sehingga tidak perlu mengajukan banding, tetapi bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan dapat diajukan dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan keberatan dan/atau upaya administratif dikeluarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta:

1. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat tertanggal 15 Januari 2020 (lihat Bukti P-2);
2. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan register Perkara Nomor: 66/G/2020/PTUN-JKT tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa dan upaya keberatan tersebut tidak di jawab oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sesuai tenggang waktu, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Diajukan Sebelum Waktunya (*Premature*), tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram masa jabatan Tahun 2017 - 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/66954 tanggal 18 Desember 2017 (lihat Bukti P-3);
2. Bahwa Penggugat selaku Ketua STAHN Gde Pudja Mataram bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala P3M, dan Kabag AUAK STAHN Gde Pudja Mataram memutuskan dua orang dosen terindikasi melanggar kode etik dosen yang sangat berat yaitu Dr. Drs. I Wayan Sumerta, M.Ag., dan Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd sehingga tidak diberikan pembiayaan penelitian pada

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 berdasarkan Notulen Rapat tentang Penelitian Bagi Dosen Yang Bermasalah di Tahun Anggaran 2018 tertanggal 31 Juli 2018 (lihat Bukti P-6);

3. Bahwa Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menyampaikan Kesimpulan Hasil Sidang Senat kepada Penggugat melalui surat Nomor: 08/Sth.01/Senat/8/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 (lihat Bukti P-5a);
4. Bahwa Penggugat selaku Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., berupa Pembebasan Tugas dari Jabatan Lektor Kepala Dosen Pascasarjana S2 Pendidikan Agama Hindu dan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini STAHN Gde Pudja Mataram selama 2 (dua) semester berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Nomor: 029 Tahun 2019 tertanggal 8 Januari 2019 (lihat Bukti P-5c);
5. Bahwa Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI memberikan surat tugas untuk melaksanakan Audit Tujuan Tertentu terkait Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram kepada Tim Auditor berdasarkan surat Nomor: 0131/IJ/02/2019 tertanggal 7 Februari 2019 (lihat Bukti T-10);
6. Bahwa Kepala Bagian AUAK STAHN Gde Pudja Mataram pada pokoknya menyatakan Sdri. Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., (isteri Penggugat) secara latar belakang pendidikan tidak memenuhi syarat untuk diloloskan dalam Seleksi Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram tetapi tetap diloloskan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Februari 2019 (lihat Bukti T-12);
7. Bahwa Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama meminta kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu agar menghadirkan Penggugat untuk dimintai keterangan berdasarkan surat Nomor: 0131.2/IJ/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019 (lihat Bukti T-6);

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian dibentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Nomor: R-601/DJ.VI/PS.00/02/2019 tertanggal 14 Februari 2019 (lihat Bukti T-9);
9. Bahwa Direktur Jenderal Bimas Hindu sebagai Atasan Langsung Penggugat diperintahkan untuk melakukan pemanggilan I dan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS berdasarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R-602/DJ.VI/PS.00/02/2019 tertanggal 14 Februari 2019 (lihat Bukti T-7, T-8);
10. Bahwa Tim Audit Tujuan Tertentu memeriksa dan meminta keterangan kepada Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., terkait pelanggaran disiplin pegawai pada STAHN Gde Pudja Mataram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 15 Februari 2019 (lihat Bukti T-27);
11. Bahwa terdapat beberapa surat pernyataan yang berasal dari Pegawai maupun Pejabat STAHN Gde Pudja Mataram tertanggal 18, 19, dan 20 Februari 2019 (lihat Bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, dan T-26);
12. Bahwa Kepala Bagian AUAK STAHN Gde Pudja Mataram pada pokoknya menyatakan tidak memeriksa substansi kualifikasi Sdri. Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., (isteri Penggugat) untuk diloloskan dalam Seleksi Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram dan terlibat dalam tim pemeriksaan Sdr. Siti Zaenab, I Wayan Sumerta, dan Made Ayu Gempa Wati tentang penerima dana penelitian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2019 dan 20 Februari 2019 (lihat Bukti T-13, T-11);
13. Bahwa Tim Pemeriksa antara lain Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., melakukan pemeriksaan kepada Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Pd., karena yang bersangkutan di duga melakukan pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 21 Februari 2019 (lihat Bukti T-24);

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 3 angka 4, Pasal 4 angka 1 dan angka 9, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh Tim Pemeriksa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 Februari 2019 (lihat Bukti P-5d = T-3);
15. Bahwa Penggugat melalui Ketua Bidang Akademik STAHN Gde Pudja Mataram meminta copy Laporan Hasil Audit Investigasi STAHN Gde Pudja Mataram Tahun 2019 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI (tanpa tanggal, bulan, dan tahun) (lihat Bukti P-4);
16. Bahwa Penggugat selaku Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, mencabut sanksi etik Dr. Siti Zaenab, S.Ag., M.Ag., berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Nomor: 145 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Nomor: 029 Tahun 2019 tertanggal 4 Maret 2019 (lihat Bukti P-5e);
17. Bahwa telah dilakukan Laporan Hasil audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tertanggal 7 Mei 2019 (lihat Bukti T-4);
18. Bahwa Penggugat direkomendasikan hukuman disiplin oleh Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Telaahan Kasus Bahan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: R- /B.II/2-b/Kp.04.1/01/2020 (lihat Bukti T-2);
19. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, berupa pembebasan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAHN Gde Pudja Mataram tertanggal 13 Januari 2020 (lihat Bukti P-1 = T-1)
20. Bahwa Penggugat menerima surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan tanggal 15 Januari 2020 (lihat Bukti T-5);

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat tertanggal 15 Januari 2020 (lihat Bukti P-2);

22. Bahwa Penggugat memberikan penjelasan tentang jawaban pada BAP Sesuai Fakta tertanggal 20 Januari 2020 (lihat Bukti P-5f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur:

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 menyebutkan:

"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:



5. struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah, dalam Pasal 8 menyebutkan:

"Penetapan dan pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri."

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa merupakan bagian kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sedangkan Tergugat adalah pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Penggugat, maka Pengadilan berpendapat Tergugat harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek prosedur Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 23, menyebutkan:

"Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;*
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;*
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)*

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;

- (4) *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan."*

Pasal 24, menyebutkan:

- (1) *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;*
- (3) *dst ...*

Pasal 25, menyebutkan:

- (1) *Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;*
- (2) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;*
- (3) *Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.*

Pasal 26, menyebutkan:

"Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain."

Pasal 29, menyebutkan:

- (1) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dikaitkan dengan norma diatas, Pengadilan mempertimbangkan:

Bahwa dibentuk Tim Auditor (lihat Bukti T-10), atas adanya laporan terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap 2 (dua) orang Dosen STAHN Gde Pudja Mataram (lihat Bukti P-5c) dan telah diluluskannya Isteri Penggugat dalam Seleksi Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram meskipun yang bersangkutan secara latar belakang pendidikan tidak memenuhi syarat (lihat Bukti T-12). Selanjutnya Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama meminta kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu agar menghadirkan Penggugat untuk dimintai keterangan sebagaimana bukti T-6. Atas hal tersebut kemudian dibentuklah Tim Pemeriksa terhadap Penggugat (lihat Bukti T-9). Direktur Jenderal Bimas Hindu sebagai Atasan Langsung Penggugat diperintahkan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (lihat Bukti T-7 dan T-8). Tim Audit Tujuan Tertentu memeriksa dan meminta keterangan kepada Isteri Penggugat bernama Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., terkait pelanggaran disiplin pegawai pada STAHN Gde Pudja Mataram dan yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran (lihat Bukti T-27). Tim Audit Tujuan Tertentu juga memperoleh beberapa surat keterangan dari pegawai maupun pejabat STAHN Gde Pudja Mataram yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses seleksi Direktur Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram yang diikuti oleh Isteri Penggugat secara latar belakang pendidikan tidak memenuhi syarat dan hanya diikuti oleh calon tunggal (lihat Bukti T-11, T-13, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, dan T-26). Terhadap Penggugat selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 3 angka 4, Pasal 4 angka 1 dan angka 9, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh Tim Pemeriksa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 25 Februari 2019 (lihat Bukti P-5d = T-3). Berdasarkan Laporan Hasil audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram Provinsi

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tertanggal 7 Mei 2019 (lihat Bukti T-4), Penggugat direkomendasikan hukuman disiplin oleh Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (lihat Bukti T-2) dan Tergugat menerbitkan objek sengketa, berupa hukuman disiplin pembebasan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua STAHN Gde Pudja Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menilai prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek sengketa diterbitkan sesuai prosedur;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek substansi Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur:

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 angka 4, menyebutkan:

"Setiap PNS wajib:

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Pasal 4 angka 1 dan angka 9, menyebutkan:

"Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;"

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, menyebutkan:

"Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila:

a. menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melampaui Wewenang;
 2. mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 3. bertindak sewenang-wenang.
- b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan."

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dikaitkan dengan norma diatas, Pengadilan mempertimbangkan:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, telah terbukti Pengangkatan Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram atas nama Sdri. Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan karena yang bersangkutan diangkat oleh Penggugat yang mempunyai hubungan perkawinan (pasangan suami-istri) dan latar belakang pendidikan Sdri. Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., M.M., terindikasi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram. Selain itu, Penggugat juga terbukti adanya dugaan pengangkatan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II tidak melalui penjurangan calon Wakil Ketua serta terbukti dugaan tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian berupa hukuman disiplin, dan seterusnya (lihat Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan menilai substansi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat objek sengketa diterbitkan tidak cacat substansi, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. UMAR DANI, SH., MH., dan ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan e court Nomor 66/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI BHAKTI ADI, SH.,
M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 66/G/2020/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000;
- Meterai	: Rp. 6.000;
- Redaksi	: Rp. 10.000;
- Leges	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 251.000;

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)